



# **BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 14 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

### **PERLINDUNGAN PETANI DALAM TATA NIAGA KOMODITI TANAMAN PANGAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan terhadap tata niaga hasil tanaman pangan petani.
- b. bahwa berhubung fakta empirik selalu menunjukkan adanya nilai jual yang rendah dari komoditi tanaman pangan saat musim panen tiba, perlu adanya upaya dalam peningkatan pendapatan petani penghasil komoditi tanaman pangan;
- c. bahwa untuk memberi perlindungan hukum terhadap hak dan kepentingan petani untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, maka dipandang perlu adanya pengaturan tata niaga komoditi tanaman pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Petani dalam Tata Niaga Komoditi Tanaman Pangan;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
dan  
BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PETANI  
DALAM TATA NIAGA KOMODITI TANAMAN PANGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Petani adalah setiap orang yang bekerja dalam usaha pertanian yang memproduksi komoditi hasil tanaman pangan.
2. Tata niaga adalah suatu sistim pengaturan, pengawasan, dan evaluasi terhadap aktifitas jual-beli.
3. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
4. Komoditi tanaman pangan adalah komoditi yang dihasilkan dari usaha pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan dan dikonsumsi oleh warga masyarakat.
5. Harga adalah nilai jual komoditi yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.
6. Perusahaan Daerah selanjutnya disingkat Perusda adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang khususnya bergerak dalam dunia usaha bisnis.
7. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUM-Des adalah badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat yang khusus bergerak dalam kegiatan usaha bisnis.
8. Koperasi adalah Badan Usaha yang memiliki anggota yang atau badan hukum yang didirikan berlandaskan asas kekeluargaan
9. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang yang melakukan penyidikan;
10. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti terhadap pelanggaran yang terkait dengan perlindungan petani dalam tata niaga komoditi tanaman pangan.
11. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat sebagai Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta pembantu-pembantunya.
12. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Perintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Asas**

#### **Pasal 2**

Tata niaga komoditi tanaman pangan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kewajiban;
- c. keamanan;
- d. pemerataan;
- e. berkelanjutan; dan
- f. keterbukaan.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan tata niaga komoditi tanaman pangan bertujuan untuk:

- a. melindungi hak dan kepentingan petani untuk mendapatkan kesejahteraan hidup yang layak;
- b. memberdayakan para Petani secara sosial dan ekonomi dalam mengelola komoditi tanaman pangan;
- c. mewujudkan tingkat kecukupan komoditi tanaman pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
- d. mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi tanaman pangan khususnya di pasar dalam negeri.

## **BAB III TATA NIAGA JENIS TANAMAN PANGAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan tata niaga komoditi tanaman pangan meliputi:
  - a. jagung;
  - b. kedelai;
  - c. kacang tanah; dan
  - d. kacang hijau
- (2) Selain komoditi hasil tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan komoditi tanaman pangan lainnya sesuai dengan potensi daerah.

#### **Pasal 5**

Lingkup penyelenggaraan tata niaga komoditi tanaman pangan mencakup:

- a. hak dan kewajiban petani;
- b. penetapan harga dasar;
- c. jual beli komoditi tanaman pangan;
- d. tugas dan wewenang;
- e. perizinan;
- f. pengawasan; dan
- g. sanksi.

## **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PETANI**

### **Bagian Kesatu Hak**

#### **Pasal 6**

Petani yang memproduksi hasil tanaman pangan berhak:

- a. mendapatkan perlakuan adil dalam aktifitas jual beli komoditi tanaman pangan;
- b. mendapatkan nilai tambah dan/atau keuntungan yang wajar dari hasil penjualan komoditi tanaman pangan;
- c. mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga dasar setiap komoditi tanaman pangan;
- d. untuk didengar pendapat dan keluhannya atas perlakuan para pelaku usaha yang merugikan hak dan kepentingan petani tanaman pangan;
- e. mendapatkan advokasi dan perlindungan hukum terkait dengan sengketa yang timbul dalam aktifitas jual beli komoditi tanaman pangan;
- f. mendapatkan kompensasi dan/atau ganti rugi dari setiap pelaku usaha yang merugikan hak dan kepentingan petani tanaman pangan;
- g. mendapatkan pembinaan dan/atau bimbingan dalam mengelola komoditi tanaman pangan; dan
- h. hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Kewajiban**

#### **Pasal 7**

Petani yang memproduksi komoditi hasil tanaman pangan berkewajiban:

- a. menjaga keamanan, keselamatan, dan kebersihan setiap komoditi hasil tanaman pangan yang akan dijual;
- b. menjunjung tinggi nilai etika bisnis dalam pemasaran setiap komoditi tanaman pangan;
- c. menyerahkan setiap komoditi hasil tanaman pangan sesuai dengan jumlah atau nilai jual yang disepakati kepada pelaku usaha yang telah membeli; dan
- d. menyebarluaskan informasi yang benar dan jujur atas harga jual setiap komoditi tanaman pangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

## **BAB V STANDAR HARGA**

#### **Pasal 8**

- (1) Standar harga komoditi tanaman pangan mempedomani standar harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal belum ada standar harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atas komoditi tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar harga komoditi tanaman pangan menyesuaikan dengan harga pasar.

#### **Pasal 9**

- (1) Bupati dapat menetapkan harga dasar atas komoditi tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai standar pembelian dari petani.
- (2) Penetapan harga dasar atas komoditi tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada harga minimum pembelian di tingkat petani yang disepakati sebesar biaya produksi ditambah margin/keuntungan petani sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya produksi.

**Pasal 10**

- (1) Dalam menetapkan harga dasar atas komoditi tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati wajib melibatkan petani tanaman pangan, pelaku usaha, dan pihak lain yang berkepentingan dengan produksi dan pemasaran komoditi tanaman pangan.
- (2) Penetapan harga dasar atas komoditi tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI****JUAL BELI KOMODITI TANAMAN PANGAN****Bagian Kesatu  
Pelaku Usaha****Pasal 11**

Pelaku usaha yang dapat melakukan kegiatan jual beli atas komoditi tanaman pangan meliputi:

- a. PERUSDA;
- b. BUM Desa;
- c. Koperasi;
- d. Badan usaha lainnya; dan
- e. Perorangan.

**Bagian Kedua  
Pembelian****Pasal 12**

Setiap pelaku usaha dilarang membeli komoditi tanaman pangan lebih rendah dari standar harga dasar yang telah ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Ketiga  
Penjualan****Pasal 13**

Petani dapat menjual komoditi tanaman pangan melebihi standar harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau menyesuaikan dengan standar harga dasar yang telah ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 14**

- (1) Setiap pelaku usaha dapat menjual komoditi tanaman pangan ke daerah lain setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaku usaha yang akan menjual komoditi tanaman pangan ke daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat.

**BAB VII  
PERIZINAN**

**Pasal 15**

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan pembelian komoditi tanaman pangan, baik langsung atau tidak langsung dari Petani dengan maksud untuk dijual atau diperdagangkan wajib memiliki izin pembelian.
- (2) Setiap izin pembelian berlaku untuk satu jenis komoditi tanaman pangan.
- (3) Penerbitan izin pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

**Pasal 16**

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara penerbitan izin pembelian komoditi hasil tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII  
TUGAS DAN WEWENANG**

**Bagian Kesatu  
Tugas**

**Pasal 17**

- (1) Dalam hal memberikan perlindungan dan memberdayakan Petani tanaman pangan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas membeli komoditi tanaman pangan dari Petani apabila harga pasar lebih rendah dari standar harga dasar yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembelian komoditi tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PERUSDA atau Koperasi Unit Desa dengan skema penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.

**Pasal 18**

Pemerintah Daerah membantu Petani dalam menyediakan fasilitas gudang untuk menampung komoditi tanaman pangan pada sentra-sentra produksi.

**Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah wajib membantu Petani dalam menyiapkan dan mendistribusikan benih atau bibit unggul komoditi tanaman pangan yang berkualitas tinggi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan penyuluhan teknis terkait dengan penanaman atau pemeliharaan tanaman pangan kepada Petani secara berkala atau bila dibutuhkan oleh Petani.
- (3) Kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Badan yang membidangi teknis penyuluhan.

**Bagian Kedua  
Wewenang**

**Pasal 20**

- (1) Bupati mempunyai wewenang:
  - a. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan tata niaga komoditi tanaman pangan; dan
  - b. melakukan evaluasi atas penyelenggaraan tata niaga komoditi tanaman pangan.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Satuan Perangkat Kerja Daerah yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan perdagangan, perizinan, dan/ atau pertanian.

**Pasal 21**

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan tata niaga komoditi tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bupati membentuk Tim Pengawas dan Evaluasi penyelenggaraan tata niaga komoditi tanaman pangan.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas dan wewenang Tim Pengawas dan Evaluasi penyelenggaraan tata niaga komoditi hasil tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 22**

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dikenakan denda sebesar 2,5% (dua koma lima) persen dari harga nilai jual komoditi tanaman pangan.
- (2) Ketentuan pengenaan denda sebesar 2,5% (dua koma lima) persen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk pelaku usaha berupa PERUSDA, BUM Desa, dan Koperasi.

**Pasal 23**

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan usaha pembelian komoditi tanaman pangan.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi berupa penghentian kegiatan usaha pembelian komoditi hasil tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pelaku usaha berupa PERUSDA, BUM Desa, dan Koperasi.

**Pasal 24**

Penggunaan izin pembelian dan/atau izin penjualan komoditi tanaman pangan oleh yang bukan pemegang izin, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 5% (lima persen).

**BAB X  
PENYIDIKAN**

**Pasal 25**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas melakukan penyidikan dalam tindak pidana tata niaga komoditi tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan pelanggaran tata niaga komoditi tanaman pangan;
  - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam di bidang tata niaga komoditi tanaman pangan;
  - c. melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti atas pelanggaran di bidang tata niaga komoditi tanaman pangan;
  - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum atau badan usaha sehubungan dengan pelanggaran di bidang tata niaga komoditi tanaman pangan;
  - e. membuat dan menandatangani berita acara;
  - f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindakan pelanggaran di bidang tata niaga komoditi tanaman pangan; dan
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran di bidang tata niaga komoditi tanaman pangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 26**

- (1) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 27**

Segala izin pembelian dan/atau izin penjualan komoditi tanaman pangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya, dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.



**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 29 Desember 2015

Pj. BUPATI TOJO UNA-UNA,

  
ABUBAKAR NOPHAN SALEH

10  
**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 14 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PERLINDUNGAN PETANI DALAM TATA NIAGA  
KOMODITI TANAMAN PANGAN**

**I. UMUM**

Kabupaten Tojo Una-Una merupakan salah satu daerah kabupaten di Sulawesi Tengah penghasil beberapa komoditi hasil tanaman pangan, antara lain jagung, beras/gabah, kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Komoditi hasil tanaman pangan tersebut merupakan salah satu potensi ekonomi daerah yang dihasilkan melalui upaya petani atau usaha masyarakat.

Namun demikian, fakta empirik pada setiap musim panen tanaman pangan tiba, para petani selalu menghadapi masalah ketidakpastian harga jual komoditi hasil tanaman pangan. Betapa tidak, harga jual komoditi hasil tanaman pangan yang diperoleh petani tidak sebanding dengan ongkos yang dikeluarkan oleh petani, mulai dari biaya penyediaan bibit, ongkos penanaman, pemeliharaan, biaya panen, hingga biaya pengangkutan. Dalam kondisi demikian, petani yang bergerak dalam penanaman tanaman pangan, mengalami ketidakberdayaan baik secara ekonomi maupun secara sosial.

Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah dibebankan tugas, kewajiban dan wewenang untuk memberi perhatian agar hak dan kepentingan para petani khususnya petani komoditi tanaman pangan dapat terpenuhi. Paling tidak, petani yang bergerak dalam usaha pertanian tanaman pangan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya dari hasil penjualan komoditi tanaman pangan.

Secara bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan para petani untuk mendapatkan kesejahteraan hidup yang layak, penyelenggaraan tata niaga komoditi hasil tanaman pangan lewat Peraturan Daerah ini juga bertujuan memberdayakan para petani secara sosial dan ekonomi dalam mengelola produksi komoditi hasil tanaman pangan, mendorong terwujudnya tingkat kecukupan komoditi hasil tanaman pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi hasil tanaman pangan khususnya di pasar dalam negeri

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.